

AKIBAT HUKUM PEREDARAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)* OPLOSAN TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN BISNISBurhanudin<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>3</sup>Email: : [polriburhan@gmail.com](mailto:polriburhan@gmail.com), [hennynuraeny28@gmail.com](mailto:hennynuraeny28@gmail.com), [gilalojopie@gmail.com](mailto:gilalojopie@gmail.com)

Universitas Djuanda

## ABSTRAK

Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi produk/jasa. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen harus dijamin oleh negara. Hal ini memberikan ketenangan bagi masyarakat, termasuk dalam menggunakan produk *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, karena maraknya pencemaran LPG berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk LPG yang beredar luas di pasaran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum-normatif (*statutory approach*) atau pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan LPG oleh pengusaha merupakan praktik ilegal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Peristiwa pencemaran LPG terjadi akibat manajemen yang mengejar keuntungan. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 62 ayat (1) UU tersebut, diatur pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelaku penyaluran gas elpiji terkontaminasi. Hukum perlindungan konsumen. Kedua, Pasal 40 ayat 9 UU Cipta Kerja mengancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan pendistribusian gas cair tercemar saat ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4h Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, Konsumen, Kejahatan Bisnis

## Article History

Received: Februari 2025  
Reviewed: Februari 2025  
Published: Februari 2025  
Plagiarism Checker No 235  
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satunya adalah pengembangan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk

membangun ekonomi yang berorientasi global sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada era globalisasi ini, pembangunan berlangsung secara terpadu dan terencana di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Siapa pun dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi mempunyai tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan serta memelihara lingkungan ekonomi yang sehat dan mendukung pembangunan ekonomi bangsa secara menyeluruh. Mengingat terus berkembangnya sektor-sektor ekonomi tersebut, maka perlu adanya perlindungan terhadap kegiatan usaha tersebut.<sup>3</sup> Tindakan di bidang ekonomi dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai kegiatan ekonomi yang mematuhi norma kehidupan ekonomi nasional dan internasional, dalam rangka memelihara dan menciptakan tindakan serta kondisi yang sesuai dengan norma tersebut.<sup>4</sup>

Akan tetapi, pergerakan barang dan jasa dalam masyarakat sering kali memiliki dampak buruk bagi konsumen. Hal ini disebabkan beberapa pelaku ekonomi tidak memenuhi standar dan kualitas produk yang ditawarkannya. Selain itu, untuk menipu konsumen terhadap produk yang ditawarkan, pelaku bisnis kerap kali melakukan berbagai cara yang dapat merugikan konsumen.<sup>5</sup> Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak adalah kesempatan bagi para pengusaha yang tidak bermoral ini untuk meneruskan berbagai kegiatan penipuan mereka sambil menyadari sepenuhnya akibat dari tindakan mereka. Gas minyak cair (LPG) merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan minyak dan gas alam Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan situasi politik dan kebijakan.<sup>6</sup>

Pelaku ekonomi cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak jarang pelaku ekonomi bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar gas cair (LPG).<sup>7</sup> Kenyataannya, masih banyak pelaku ekonomi yang menyimpang dari hukum demi mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah, misalnya dengan menjual campuran bahan bakar gas cair.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dan permintaan yang tinggi serta keuntungan yang tinggi mengakibatkan LPG palsu didistribusikan. Jelas bahwa meluasnya

---

<sup>1</sup>Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 1

<sup>2</sup>Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, *Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri*, Jurnal Living Law Vol 10 No. 1, Januari 2018, Hlm. 2

<sup>3</sup>Saepudin, Nurwati dan J. Jopie Gilalo, *Potensi Perlindungan Hak Atas Merek Bagi Pelaku Usaha Sektor Kuliner di Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Vol. 16 No. 2, Juli 2024, Hlm. 135

<sup>4</sup>Endeh Suhartini, (et.al), *Legal Politics and Policy Setting of Wage Systems for Creating Social Justice of Workers*, Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Volume 22, Issue 6, 2019, Hlm. 1

<sup>5</sup>Levy, *Perkembangan Bisnis Retail*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 8

<sup>6</sup>Suyitno Patmosukismo, *Migas, Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, Hlm. 3

<sup>7</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 2

peredaran LPG yang terkontaminasi akan berdampak pada masyarakat konsumen. Pengukuran LPG tidak memenuhi persyaratan dan keselamatan saat menggunakan LPG campuran tidak terjamin, melanggar hak konsumen dan menyebabkan kerugian ekonomi terhadap konsumen.

Berikut merupakan data pelanggaran LPG Oplosan yang terjadi di Kota Bogor selama kurun waktu 2024.

Tabel 1  
Data Pelanggaran *LPG* Oplosan di Kota Bogor sepanjang tahun 2024

NO	KETERANGAN	JENIS	JUMLAH
1.	Kamis, 11 Januari 2024	a. Tabung gas 3 kg b. Tabung gas 12 kg c. Alat suntik gas karet, dan segel tabung	a. 280 tabung b. 55 tabung c. 30 pcs
2.	Senin, 13 Mei 2024	a. Tabung gas 3 kg b. Tabung gas 5,5 kg c. Tabung gas 12 kg d. Tabung gas 50 kg e. Pipa besi	a. 87 tabung b. 20 tabung c. 34 tabung d. 33 tabung e. 7 buah

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu pada 2024 pihak Kepolisian Resor Kota Bogor Kota telah berhasil mengungkap 2 kasus *LPG* oplosan di wilayah hukum Kota Bogor yang jumlahnya mencapai 408 tabung *LPG* oplosan, baik dalam kemasan tabung berukuran 3 kg, 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg.

Hak konsumen untuk menggunakan produk atau layanan apa pun harus dilindungi. Perlindungan konsumen dimaksudkan untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum bagi konsumen harus dijamin oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan produk *LPG*, karena jika terjadi lonjakan *LPG* oplosan akan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk *LPG* yang saat ini beredar luas di pasaran. Dinyatakan bahwa investigasi dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan akar penyebab masalah dan solusinya.

## METODOLOGI

Metode penelitian adalah suatu tata cara atau cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran yang benar melalui suatu prosedur yang sistematis. Pernyataan metodologi ini menerangkan dengan jelas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penggunaan metodologi memengaruhi teknik pengumpulan dan analisis data serta temuan penelitian.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistem, dan cara berpikir tertentu yang tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis.<sup>9</sup> Pernyataan metodologi ini dengan jelas menyatakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penggunaan metodologi

<sup>8</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 39

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm.43

memengaruhi teknik pengumpulan dan analisis data serta temuan penelitian.<sup>10</sup> Ini adalah studi hukum normatif (pendekatan perundang-undangan) atau pendekatan hukum komparatif.

Dalam ilmu deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah "benar" atau "salah", sedangkan dalam studi hukum, jawaban yang diharapkan adalah "benar", "tepat", "tidak tepat", atau "salah". Oleh karena itu, hasil penelitian hukum sudah bernilai. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum normatif hakikatnya bersifat deskriptif analitis. Menganalisis dan memberikan deskripsi atau penjelasan tentang topik dan pokok bahasan penelitian sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Pengoplosan *Liquified Petroleum Gas (LPG)* oleh Pelaku Usaha

Istilah "aturan hukum" tidak memiliki makna yang seragam dalam literatur dan ditafsirkan secara berbeda di berbagai waktu dan tempat, dengan interpretasi yang sangat bergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Immanuel Kant, dalam negara penjaga semua tindakan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan harus didasarkan pada hukum, dan kegiatan ekonomi didasarkan pada persaingan bebas. Baik atau buruk, dan yang terkuat akan menang.<sup>12</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia memandang regenerasi sosial melalui jalur hukum merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan, khususnya melalui jalur legislatif. Artinya, jika suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan pengaturan hukum yang efektif, maka proses legislasi harus mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan erat dengan bidang atau masalah yang akan diatur oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Untuk mencapai ketertiban dan keadilan, hukum harus mengatasi beban baru, menemukan solusi baru dan paling tepat, dan mempertimbangkan ide-ide yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu lain. Lebih jauh lagi, hukum oleh pemerintah juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Karena tanpa hukum, kehidupan sosial akan kacau. Jadi, salah satu tujuan hukum adalah menjadi alat pengendalian sosial.<sup>14</sup>

Kaitan antara hukum dan pembangunan sangatlah penting. Karena hukum memandu masyarakat menuju pembangunan dan membantu mengendalikan hasil pembangunan. Karena pembangunan selalu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, maka peranan hukum tidak hanya sekedar mengatur saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu memenuhi segala kebutuhan yang timbul dalam masyarakat. Konflik seringkali muncul ketika kebutuhan sudah terpenuhi. Oleh karena itu, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menunjang berbagai kegiatan.<sup>15</sup>

Pada saat yang sama, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua sektor masyarakat memiliki akses ke energi gas. Subsidi energi merupakan tindakan pemerintah untuk mendukung

---

<sup>10</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Op.cit*, Hlm. 40

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I Pustaka Belanja, Yogyakarta, 2010, Hlm. 183

<sup>12</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 45-46

<sup>13</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 14

<sup>14</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 14-15

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 15

pemerataan pembangunan. Salah satu bentuk energi yang dibutuhkan masyarakat adalah LPG bersubsidi. Dengan mensubsidi LPG, pemerintah mendukung pemerataan pembangunan dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil, memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi. Namun pada praktiknya, masih terdapat penjual LPG yang melakukan praktik pencampuran LPG secara ilegal, terutama untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>16</sup>

Salah satunya adalah pelanggaran kegiatan usaha LPG bersubsidi, di mana pelaku melakukan tindak pidana penipuan berupa pencampuran gas elpiji sebanyak 3 kg dalam tabung 12 kg dan 50 kg. Pencampuran, atau lebih dikenal dengan istilah oplos (pencampuran), dianggap sebagai praktik umum dalam operasi komersial, terutama pada produk yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Jika produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan komposisi yang diinginkan orang, dan memiliki merek yang tepat, proses penjualan akan lebih mudah.

Demikian pula, LPG palsu, yang isinya tabung gas 3 kg bersubsidi dicampur dengan tabung gas 12 kg tidak bersubsidi dan dijual di bawah harga pasar, dua kali lebih mungkin dipalsukan daripada operator yang menjualnya tanpa subsidi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Tabung gas 12 kg akan dijual langsung tanpa subsidi dan tanpa penambahan bahan kimia apa pun, namun harus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

Pemalsuan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Praktik ini dapat membahayakan keselamatan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Campuran gas cair dapat berbentuk sebagai berikut:

1. 3 kg gas cair dipindahkan ke dalam tabung gas cair 12 kg.
2. Pembuatan dan perdagangan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Melanggar peraturan apa pun yang berkaitan dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah bersih pada label atau pelabelan produk.

Pelaku pemalsuan LPG dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Gas minyak cair merupakan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Gas minyak cair digunakan dalam berbagai macam aplikasi, dari keperluan rumah tangga hingga industri.

Pemalsuan LPG ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pada saat yang sama, orang mempunyai kewajiban untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan keselamatan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas (28) ayat 77:

وَلَا إِلِيكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيئِكَ نَنْسَ وَلَا الْأَجْرَةَ الدَّارِ اللَّهُ أَنْتَ فِيمَا وَابْتِغِ  
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الْفَسَادِ نَبِّغِ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"

<sup>16</sup>Stiven Andreas Sinaga dan Diding Rahmat, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi di Polres Sukabumi*, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi Volume 1 Nomor 1 April 2024, Hlm. 55

Konsumen gas campuran memiliki hak atas pilihan dan informasi. Hal ini memungkinkan konsumen untuk bebas memilih produk dan mengetahui informasi berkualitas apa yang sebenarnya dimiliki produk tersebut.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran *Liquified Petroleum Gas (LPG)* Oplosan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Persoalan dalam penegakan hukum adalah persoalan kualitas aparat penegak hukum di masa mendatang, persoalan kualitas aparat penegak hukum, persoalan kualitas aparat penegak hukum, dan persoalan kualitas budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menyebabkan runtuhnya penegakan hukum. Namun, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penuntutan pidana tidak diskriminatif.<sup>17</sup> Negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum, dan kewajiban bersama adalah untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan kedamaian rakyatnya, yang dilimpahkan kepada penguasa yang sah.<sup>18</sup>

Upaya untuk memerangi penyalahgunaan meliputi peningkatan pemantauan, penegakan hukum, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan memastikan bahwa subsidi LPG tersedia bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan mencapai tujuan program subsidi. Oleh karena itu, penyalahgunaan pasokan gas LPG harus dikenakan hukum yang tegas karena merugikan masyarakat setempat.

Hal inilah yang dipaparkan Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum, dan sistem hukum terdiri dari tiga subsistem:<sup>19</sup>

### **1. Badan Hukum**

Badan hukum adalah suatu sistem nilai dan norma, baik tertulis (yang disahkan secara hukum) maupun tidak. Tertulis (aturan) atau tidak tertulis (adat istiadat). Dalam hal ini semua peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan campuran bahan bakar gas cair harus ditaati:

- a. UU Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Tahun 2022.
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
- c. KUHP.

### **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum dapat berupa lembaga atau perangkat hukum yang tugas dan peranannya melaksanakan isi undang-undang. Instansi yang dimaksud di sini antara lain:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Sistem peradilan Indonesia dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Mahkamah Agung.
- c. Kantor kejaksaan, dll.

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 18

<sup>18</sup>Sadjijono, *Lo.cit*, Hlm. 15

<sup>19</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 14-15

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah suatu konsep hukum, pendapat hukum, atau bentuk kesadaran hukum suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan muatan hukum dan aparat penegak hukum. Ini termasuk:

- a. Kompensasi atas kerugian yang diderita pelaku ekonomi kepada konsumen.
- b. Penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa subsistem tidak dapat berfungsi secara terpisah tetapi harus membentuk satu kesatuan. Lawrence M. Freedman selanjutnya menjelaskan bagaimana sistem hukum bekerja:<sup>21</sup>

#### 1. Fungsi Pengendalian Sosial

Dalam hal ini semua hukum berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial oleh pemerintah.

#### 2. Fungsi Konflik dan Resolusi Konflik

Resolusi konflik biasanya berbentuk pertikaian lokal berskala kecil, sedangkan konflik berskala besar disebut konfrontasi dan/atau pertikaian.

#### 3. Fungsi Redistributif atau Rekayasa Sosial

Fungsi ini mengacu pada penggunaan hukum untuk mewujudkan perubahan sosial yang direncanakan dan ditentukan oleh negara.

#### 4. Fungsi Pemeliharaan Sosial

Fungsi pemeliharaan sosial membantu menegakkan struktur hukum dan memastikan bahwa struktur tersebut terus berfungsi sebagaimana ditentukan.

Terkait dengan perkara pemalsuan gas LPG, pelaku usaha tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu menjual barang tidak sesuai dengan berat bersihnya. Itu ditunjukkan pada labelnya, ukuran, dimensi, berat, dan kuantitas produk tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya.<sup>22</sup>

Sedangkan terkait dengan peredaran LPG palsu, dasar hukum penuntutan adalah menerapkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku peredaran LPG palsu. Hal yang sama berlaku untuk tindakan yang diambil oleh operator ekonomi. Dalam kasus sektor produksi atau di mana perdagangan hasil produksi dilarang. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UUPK, pelaku usaha yang melakukan pemalsuan barang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan akan dikenai tuntutan pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Hal ini dianggap memungkinkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar. Selain itu, ada ketentuan lain yang digunakan untuk menjerat pelaku pendistribusian LPG campur ini, yakni Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Cipta Kerja. Pelanggaran tersebut dapat dihukum pidana penjara enam tahun dan denda Rp 60 miliar.

Memberikan hukuman hanya karena melakukan kejahatan atau tindakan ilegal yang merugikan orang lain atau melanggar hukum. Dalam menegakkan hukum perlindungan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm. 16-17

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm. 11

<sup>22</sup>Abdul Rasyid Saliman, dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia, Jakarta, 2020, Hlm. 258

konsumen terhadap pemalsuan LPG perlu dipertimbangkan apakah sanksi dan hukuman yang dijatuhkan memiliki efek jera dan berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi tindakan tersebut. Menimbang bahwa tujuan penuntutan pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, termasuk mereka yang terlibat dalam pemalsuan LPG.

### C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran *Liquified Petroleum Gas (LPG) Oplosan*

Dalam menjaga perekonomian tetap berjalan, posisi konsumen sebagai pelaku ekonomi dalam hal perlindungan hukum cukup lemah. Lemahnya posisi konsumen disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen dan rendahnya tingkat pendidikan, khususnya di Indonesia.<sup>23</sup> Dalam kasus ini, konsumen berada pada risiko tertinggi menjadi korban karena produk yang mereka gunakan tidak terstandarisasi. Selain itu, konsumen juga menderita kerugian materiil dan nonmateriil.<sup>24</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang relatif luas dan meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga akibat yang timbul akibat pemakaian barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek:<sup>25</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang yang dikirimkan kepada konsumen mungkin tidak sesuai dengan kontrak.
2. Perlindungan terhadap penerapan persyaratan komersial yang tidak adil terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan konsumen dalam hal ini adalah mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari usaha pemenuhan kebutuhannya dan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan ini. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk:<sup>26</sup>

- a. Memperkuat kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri.
- b. Meningkatkan martabat konsumen dengan menghindari dampak buruk yang berlebihan dalam penggunaan barang dan jasa.
- c. Memperkuat hak-hak konsumen saat membuat pilihan, keputusan, dan menegakkan hak-hak konsumen.
- d. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku ekonomi tentang pentingnya perlindungan konsumen guna mendorong kegiatan bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan mutu barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan produksi serta kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen yang menggunakannya.

---

<sup>23</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT. Komodo Books, Depok, 2016, Hlm. 5

<sup>24</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 41

<sup>25</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, Hlm. 6

<sup>26</sup>Abdul Rasyid Saliman, dan Wirazilmustaan, *Op.cit*, Hlm. 254-255

Konsumen memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Ada empat hak konsumen yang mendasar:

1. Hak atas keamanan.
2. Hak untuk memilih
3. Hak untuk mendapatkan informasi
4. Hak untuk menyampaikan pendapat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu perlindungan hukum yang melindungi masyarakat atau konsumen dalam berbagai hal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah terjadinya kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penggunaan LPG. Hal ini sejalan dengan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, Pasal 4(h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, kompensasi, dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.

Dalam hal terjadi pencemaran gas LPG, pelaku usaha wajib membayar ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat pencemaran tersebut, namun dalam hal-hal berikut, pelaku usaha tidak wajib membayar ganti rugi. Apabila tabung gas LPG yang rusak tersebut harus diganti atau konsumen harus diberi ganti rugi, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perilaku pelaku usaha yang diduga melakukan kegiatan penipuan diatur dalam Pasal 61 hingga 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini konsumen dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pengusaha dan direksi. Dari ketentuan pasal di atas jelas bahwa tidak hanya direksi saja, tetapi juga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlindungan hukum konsumen timbul apabila hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen menimbulkan suatu sengketa hukum.

Pelaku usaha dapat dianggap melanggar kegiatan yang diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kegiatan ilegal ini biasanya ditujukan untuk meningkatkan keuntungan melalui berbagai cara. Akibatnya, banyak kegiatan usaha para pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral, etika, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dalam memilih barang dan jasa yang tersedia di pasar. Karena kurangnya standarisasi pada produk yang mereka gunakan, konsumen rata-rata yang paling menderita kerugian yang dialami konsumen dapat bersifat material dan non-material.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi konsumen muncul ketika hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berujung pada sengketa hukum. Pelaku usaha dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kegiatan ilegal ini biasanya ditujukan untuk meningkatkan keuntungan yang dilakukan melalui berbagai cara oleh pelaku usaha tanpa memikirkan akibatnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemalsuan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) oleh pelaku usaha merupakan praktik melawan hukum yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Dipalsukannya LPG dilatarbelakangi keinginan para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang pada gilirannya merupakan suatu pelanggaran hukum.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual LPG palsu diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha akan dijera Pasal 62 ayat (1) UUPK dan dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Pencampuran LPG bermasalah karena diyakini memiliki dampak negatif pada keuangan setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru terkait penyalahgunaan penyaluran LPG,, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelanggaran terkait penciptaan lapangan kerja dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda Rp 60 miliar.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam rangka pendistribusian gas alam cair (LPG) oplosan diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal terjadi pemalsuan LPG, pelaku usaha wajib membayar ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat pemalsuan LPG. Apabila pelaku usaha tidak membayar ganti rugi kepada konsumen, konsumen dapat menempuh upaya hukum untuk menegakkan hak-haknya yang diatur hukum perlindungan konsumen.

## SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemalsuan liquefied petroleum gas (LPG) yang dilakukan oleh operator komersial merupakan tindakan ilegal dan untuk mencegah serta mengatasi masalah ini, perlu dilibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau peredaran liquefied petroleum gas (LPG) yang dipalsukan. Ini merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap masalah ini perlu lebih ditingkatkan oleh pemerintah, polisi, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang fokus pada bidang ini.
2. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku liquefied petroleum gas (LPG) palsu karena peraturan perundang-undangan memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan keahlian dalam penegakan hukum. Diperlukan tindakan segera untuk mengatasi masalah ini.
3. Pemerintah dan otoritas terkait harus melaksanakan kegiatan pendidikan dan konsultasi untuk memberi informasi kepada konsumen dan memberitahu mereka tentang hak-hak mereka sebagai konsumen gas minyak cair (LPG). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan pendistribusian gas minyak cair (LPG) yang dipalsukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan agar menjadi konsumen yang cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku:**

- Abdul Rasyid Saliman, dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia, Jakarta, 2020
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, Tanpa Tahun
- Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta, Tanpa Tahun
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Levy, *Perkembangan Bisnis Retail*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I Pustaka Belanja, Yogyakarta, 2010
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012
- Suyitno Patmosukismo, *Migas, Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT. Komodo Books, Depok, 2016

**Jurnal:**

- Endeh Suhartini, (et.al), *Legal Politics and Policy Setting of Wage Systems for Creating Social Justice of Workers*, Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Volume 22, Issue 6, 2019
- Saepudin, Nurwati dan J. Jopie Gilalo, *Potensi Perlindungan Hak Atas Merek Bagi Pelaku Usaha Sektor Kuliner di Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Vol. 16 No. 2, Juli 2024
- Stiven Andreas Sinaga dan Diding Rahmat, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi di Polres Sukabumi*, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi Volume 1 Nomor 1 April 2024
- Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, *Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri*, Jurnal Living Law Vol 10 No. 1, Januari 2018